



Nama: Ulin Raya Painan-Amping Parak KM. 45

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
WALI NAGARI AMPING PARAK

Telp. (0756) 453 003

Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK

Nomor : 14/ KPTS / WN-AP / I -2017

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) SENAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA**

WALI NAGARI AMPING PARAK

- ang : a Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan dalam bidang Pembinaan Masyarakat secara umum dinagari Amping Parak dan khususnya Pemberian Makanan Tambabagi Balita di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera
Balita Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera.
- b Bahwa untuk maksud pada point (a) diatas sebagai lintasnya perlu ditetapkan Pengangkatan Posyandu dengan surat keputusan Wali Nagari.
- t : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatera Tengah jis Undang-undang no.21. Tahun 1958jo undang-undang no.58 tahun 1958;
2. Undang-undang No.32 tahun2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2008 tentang Pemerintah Nagari;
4. Undand-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Nagari Amping Parak nomor 4 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017. ¶

MEMUTUSKAN

- :
- :
- Menangkat dan menetapkan Pos Yandu Senagari Amping Parak Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Wali Nagari ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan wali nagari ini;
- :
- Tugas dan Tanggungjawab Pos Yandu senagari Amping Parak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah:
- a. Melaksanakan Tugas-tugas yang diatur oleh masing-masing Pengurus Posyandu
- b. Melaksanakan Permintaan Masyarakat/Pemerintah Nagari yang berkaitan dengan Kesehatan Tani serta sosial kemasyarakatan lainnya.
- :
- Kepada nama-nama yang dimaksud pada diktum Pertama diatas diberikan Honorarium setiap bulanya yang berasal dari:
- a. APBNagari yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Nagari;
- b. Pemberian Masyarakat/pihak ketiga yang tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada Tanggal : Januari 2017

Wali Nagari Amping Parak



Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Sutera di Sei-Sirah.
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Amping Parak di Ps. Amping Parak
4. Arsip.

piran : Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak
 or : 14 / KPTS / WN-AP / I - 2017
 ang : Penetapan PMT Senagari Amping Parak
 Kecamatan Sutera

Daftar Nama-Nama PMT Senagari Amping Parak

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	KETERANGAN
1	BONSAI I	ALAI	
2	BONSAI I		
3	BONSAI I		
4	BONSAI I		
5	BONSAI II	ALAI	
6	BONSAI II		
7	BONSAI II		
8	BONSAI II		
9	BONSAI II		
10	BONSAI II		
11	MAWAR I	PS. AMPING PARAK	
12	MAWAR I		
13	MAWAR I		
14	MAWAR I		
15	MAWAR I		
16	MAWAR II	Ps. Amping Parak	
17	MAWAR II		
18	MAWAR II		
19	MAWAR II		
20	MAWAR II		
21	MAWAR III	Ps. Amping Parak	
22	MAWAR III		
23	MAWAR III		
24	MAWAR III		
25	MAWAR III		
26	DAHLIA I	Padang Tae	
27	DAHLIA I		
28	DAHLIA I		
29	DAHLIA I		
30	DAHLIA I		
31	DAHLIA II	Padang Tae	
32	DAHLIA II		
33	DAHLIA II		
34	DAHLIA II		
35	DAHLIA II		
36	PLAMBOYAN I	Ujung Air	
37	PLAMBOYAN I		

38	PLAMBOYAN I		
39	PLAMBOYAN I		
40	PLAMBOYAN I		
41	PLAMBOYAN II	Ujung Air	
42	PLAMBOYAN II		
43	PLAMBOYAN II		
44	PLAMBOYAN II		
45	PLAMBOYAN II		
46	HORTENSIA I	Padang Lawe	
47	HORTENSIA I		
48	HORTENSIA I		
49	HORTENSIA I		
50	HORTENSIA I		
51	HORTENSIA II	Padang Tae	
52	HORTENSIA II		
53	HORTENSIA II		
54	HORTENSIA II		
55	HORTENSIA II		
56	SEROJA I	Koto Tarok	
57	SEROJA I		
58	SEROJA I		
59	SEROJA I		
60	SEROJA I		
61	SEROJA II	Koto Tarok	
62	SEROJA II		
63	SEROJA II		
64	SEROJA II		
65	SEROJA II		
66	SEROJA III	Koto Tarok	
67	SEROJA III		
68	SEROJA III		
69	SEROJA III		
70	SEROJA III		

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada Tanggal : Januari 2017

Wali Nagari Amping Parak

